

# **Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa Ploso Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo Tentang Sumber Pendapatan Desa, Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan**

## **[Academic Manuscript for the Draft of Village Regulation of Ploso Village, Wonoayu Subdistrict, Sidoarjo Regency, on Village Revenue Sources, Public Order, and Environmental Security]**

Bagus Afianto<sup>1)</sup>, Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H.\*<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: qq\_levy@umsida.ac.id

### **I. DESKRIPSI KARYA**

Naskah Akademik ini berjudul "Rancangan Peraturan Desa Ploso Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tentang Sumber Pendapatan Desa, Ketertiban, dan Keamanan Lingkungan." Karya ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi Desa Ploso dalam mengelola sumber pendapatan desa, meningkatkan ketertiban umum, serta menjaga keamanan lingkungan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji regulasi yang ada di desa tersebut dan mengidentifikasi kebutuhan akan pembaruan peraturan untuk menyesuaikan dengan tantangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang dihadapi masyarakat Desa Ploso.

Proses penyusunan naskah akademik ini melibatkan beberapa wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dengan Kepala Desa Ploso, Bapak Imam Zarkasih Jakfar, serta Sekretaris Desa, Bapak Khoirul Anam, dan para perangkat desa lainnya. Dalam FGD ini, berbagai perspektif mengenai pengelolaan ketertiban dan keamanan lingkungan dibahas secara komprehensif. FGD ini berfokus pada berbagai tantangan yang dihadapi oleh Desa Ploso, seperti pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan kemajuan teknologi informasi, yang menuntut adaptasi dan pembaruan regulasi di tingkat desa.

Salah satu manfaat utama dari wawancara ini adalah menggali wawasan langsung dari pihak yang berwenang mengenai kondisi aktual di Desa Ploso. Menurut Bapak Imam Zarkasih Jakfar, ketertiban dan keamanan merupakan prioritas utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Beliau menekankan bahwa regulasi yang ada saat ini masih kurang efektif dalam mengatasi tantangan baru yang muncul, seperti peningkatan aktivitas ekonomi ilegal di desa dan status tanah fasilitas umum. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang lebih tegas dan relevan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Bapak Khoirul, sebagai Sekretaris Desa, menambahkan bahwa pengelolaan sumber pendapatan desa juga perlu diperbarui agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Namun, menurut Khoirul, sistem pengelolaan dana tersebut harus didukung oleh regulasi yang mampu mendorong partisipasi masyarakat secara lebih aktif dalam upaya meningkatkan pendapatan desa melalui program gotong royong dan pengembangan usaha lokal [1].

Selain itu, perangkat desa yang terlibat dalam diskusi juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurut Bapak Khoirul, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ronda malam dan pelaporan kejadian mencurigakan merupakan kunci utama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Beliau mengutip peraturan pemerintah tentang ketertiban umum yang mewajibkan masyarakat untuk berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan di desa [2].

Video wawancara ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang baik harus mampu menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Kolaborasi yang harmonis antara perangkat desa, penegak hukum, dan warga desa dianggap sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di Desa Ploso [3]. Oleh karena itu, pembaruan peraturan desa ini juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga desa dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di desa.

Secara keseluruhan, naskah akademik ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Ploso. Melalui pembaruan regulasi yang lebih responsif dan partisipatif, diharapkan Desa Ploso dapat menjadi desa yang lebih aman, tertib, dan makmur. Hasil FGD ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa untuk terus mengembangkan peraturan yang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi desa, guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih baik [4].

## II. PERTANYAN DAN HASIL WAWANCARA

- A. Pertanyaan Tentang Bagaimana Status Kepemilikan Tanah Sekolah Dasar Di Desa Ploso?
- Menurut Kepala Desa Ploso, Bapak Imam Zarkasih Jakfar, tanah yang digunakan oleh sekolah dasar di desa tersebut bukanlah milik pemerintah, melainkan milik individu atau masyarakat yang memiliki sawah atau lahan Gogol. Lahan tersebut pada dasarnya telah dialihfungsikan menjadi fasilitas pendidikan, namun status kepemilikannya tetap ada pada warga setempat yang memiliki hak atas lahan tersebut. Dengan demikian, tanah sekolah dasar di Ploso sebenarnya adalah tanah milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan pendidikan, dan belum ada proses resmi pengalihan hak tanah kepada pemerintah desa.
- PP No. 43 Tahun 2014 mengatur pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dengan fokus pada penegakan hukum, penyusunan peraturan desa, serta pengelolaan keuangan dan aset desa. Pengelolaan kewenangan desa harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, serta memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai tingkat pemerintahan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan desa [5].
- B. Pertanyaan Tentang Apabila Terdapat Warung-Warung Di Desa Ploso Yang Berjualan Minuman Keras (Miras), Bagaimana Tindakan Yang Diambil Oleh Pemerintah Desa Terhadap Pelanggaran tersebut?
- Bapak Khoirul menjelaskan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah desa apabila ditemukan warung-warung yang berjualan miras adalah memberikan peringatan keras kepada pemilik warung tersebut. Sanksi utama yang diberlakukan adalah melarang warung tersebut untuk terus berjualan di tanah kas desa. Pemerintah desa memiliki kebijakan yang tegas dalam menangani masalah ini demi menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Jika peringatan tidak diindahkan, tindakan lebih lanjut akan diambil, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha atau penutupan warung secara permanen. Penegakan hukum yang konsisten dan adil adalah kunci dalam menjaga ketertiban, dan peraturan desa harus mampu mengatur masyarakat untuk mematuhi aturan guna mewujudkan lingkungan yang kondusif dan tertib[6].
- C. Pertanyaan Tentang Apa Tantangan Utama Yang Dihadapi Desa Ploso Dalam Menjaga Ketertiban Dan Keamanan Lingkungan?
- Bapak Imam Zarkasih Jakfar menyatakan bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh Desa Ploso dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan adalah pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Menurutnya, dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya aktivitas ekonomi, muncul berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya potensi kejahatan dan gangguan keamanan. Urbanisasi juga menyebabkan munculnya permukiman baru yang belum sepenuhnya tertata dengan baik, sehingga pengawasan terhadap ketertiban lingkungan menjadi lebih sulit.
- Perlunya pembaruan peraturan di Desa Ploso juga didasarkan pada meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi desa dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi informasi menuntut adaptasi regulasi agar tetap efektif dalam menghadapi perubahan tersebut [4]. Oleh karena itu, revisi dan pembaruan peraturan desa harus mempertimbangkan aspek-aspek kontemporer yang mempengaruhi ketertiban dan keamanan lingkungan.
- D. Pertanyaan Tentang Bagaimana Pemerintah Desa Mengelola Sumber Pendapatan Desa Dan Memastikan Transparansi Dalam Penggunaannya?
- Menurut Bapak Khoirul, Sekretaris Desa, sebagian besar pendapatan desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana tersebut, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan program-program yang didanai oleh ADD. Pengelolaan dana juga harus mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa setiap rupiah digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa [1].
- E. Pertanyaan Tentang Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Desa Ploso?
- Perangkat desa menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Desa Ploso. Menurut Bapak Khoirul, warga desa aktif terlibat dalam kegiatan ronda malam dan melaporkan kejadian mencurigakan kepada pihak berwenang. Keterlibatan

ini tidak hanya membantu menekan angka kejahatan, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan di antara warga. Partisipasi ini didorong oleh pemerintah desa melalui program-program sosial yang memfasilitasi kegiatan keamanan lingkungan secara berkelanjutan [2].

### III. SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Ploso, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber pendapatan desa, ketertiban umum, dan keamanan lingkungan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah status kepemilikan tanah fasilitas publik, seperti sekolah dasar, yang mayoritas masih merupakan tanah milik pribadi. Hal ini mengindikasikan perlunya regulasi yang lebih jelas dan tegas terkait penggunaan dan kepemilikan tanah tersebut demi kepentingan publik. Selain itu, urbanisasi dan pertumbuhan populasi juga memicu berbagai permasalahan sosial, termasuk meningkatnya potensi gangguan keamanan. Pemerintah Desa Ploso secara aktif mengambil langkah-langkah tegas dalam menjaga ketertiban, seperti memberikan sanksi terhadap pelanggaran, termasuk penjualan minuman keras. Upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan ini juga didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, yang terlibat dalam kegiatan ronda malam dan pelaporan kejadian-kejadian mencurigakan.

Pengelolaan sumber pendapatan desa, yang sebagian besar berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD), dilakukan dengan transparan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana tersebut. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat terbukti menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Desa Ploso. Pembaruan regulasi yang lebih responsif dan partisipatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu mengatasi tantangan yang dihadapi desa Ploso dan mendukung pembangunan berkelanjutan yang lebih baik bagi masyarakat.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Allah SWT atas karuniaNya. Tak lupa untuk kedua orang tua atas restu dan doanya serta untuk istri dan anak-anak terima kasih atas waktu untuk menemani selama kuliah dan pengertian anak-anak yang sering ditinggal ke kampus. Teman-teman hukum angkatan 2020 semoga semakin jaya dan sukses.

### REFERENSI

- [1] A. Sutedi, "Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat," *J. Ekon. Desa*, vol. 8, no. 1, pp. 45–46, 2011.
- [2] B. Santoso, "Peran Pemerintah Desa dalam Menjaga Ketertiban Umum," *J. Tata Kelola Desa*, vol. 10, no. 3, pp. 67–78, 2016.
- [3] S. Hadi, "Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa," *J. Sos. Polit.*, vol. 15, no. 3, pp. 45–56, 2019.
- [4] M. Hidayat, "Tantangan Kontemporer dalam Ketertiban Lingkungan Desa," *J. Stud. Perdesaan*, vol. 17, no. 3, pp. 101–118, 2021.
- [5] A. Wibowo, "Perlindungan Sumber Daya Alam dalam Konteks Keamanan Lingkungan Desa," *J. Ekol.*, vol. 4, no. 2, pp. 12–25, 2019.
- [6] B. Z. Tamanaha, *A Realistic Theory of Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

#### **Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*